



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
DAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga, melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan kebijakan pemerintah daerah yang terprogram, terencana dan berkesinambungan dalam penanggulangan penyebaran penyakit menular dan tidak menular yang cenderung semakin meningkat;
 - b. bahwa penanggulangan penyakit menular dan tidak menular harus memperhatikan mobilitas dan perubahan pola hidup masyarakat yang diselenggarakan dengan cara membangun batas-batas peran, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan yang jelas, berkeadilan merata, berhasil guna dan berdaya guna untuk mencapai derajat kesehatan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular;

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

dan

WALI KOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
PENYAKIT MENULAR DAN PENYAKIT TIDAK MENULAR.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
2. Pencegahan Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan melalui kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit menular, menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa atau Wabah.
3. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah meningkatnya kejadian, kesakitan, kematian, dan/atau kedisabilitas akibat penyakit dan masalah Kesehatan yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah pada kurun waktu tertentu.
4. Wabah adalah meningkatnya Kejadian Luar Biasa penyakit menular yang ditandai dengan jumlah kasus dan/atau kematian meningkat dan menyebar secara cepat dalam skala luas.
5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
6. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.
7. Daerah adalah Kota Gorontalo.
8. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Perangkat Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Pasal 2

Tujuan penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular untuk:

- a. mencegah dan menghentikan penyebaran Penyakit Menular;
- b. melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit;
- c. menurunkan angka kesakitan, disabilitas, dan/atau meninggal dunia;
- d. mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular;
- e. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan berperilaku hidup sehat;
- f. mencegah terjadinya penyakit tidak menular beserta akibat yang ditimbulkan untuk menurunkan jumlah yang sakit, disabilitas, dan/atau meninggal dunia; dan
- g. mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit tidak menular.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Penanggulangan Penyakit Menular Dan Penyakit Tidak Menular;
- b. Sumber Daya Dan Sistem Informasi;
- c. Pembinaan Dan Pengawasan; dan
- d. Pendanaan.

BAB II

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan penyakit tidak menular.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- (2) Penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Upaya Kesehatan perseorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat yang dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal kejadian penyakit menular dan penyakit tidak menular tertentu menjadi permasalahan Kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menetapkan program penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular tertentu sebagai prioritas Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menetapkan program penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular tertentu sebagai prioritas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Program penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan pengelolaan yang meliputi penetapan target dan strategi penanggulangan dan penyediaan sumber daya yang diperlukan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah bersama masyarakat serta pemangku kepentingan terkait bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular kepada masyarakat berisiko.

Bagian Kedua

Penanggulangan Penyakit Menular

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melakukan penanggulangan penyakit menular melalui kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkannya.
- (2) Penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit untuk menurunkan jumlah yang sakit, kecacatan, dan/ atau meninggal dunia serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang berwenang dapat memeriksa:
- a. orang atau sekelompok orang yang diduga tertular penyakit atau memiliki faktor risiko penyakit menular; dan/atau
 - b. tempat yang dicurigai berkembangnya vektor dan sumber penyakit lain.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Masyarakat, termasuk penderita penyakit menular, wajib melakukan pencegahan penyebaran penyakit menular melalui perilaku hidup bersih dan sehat, pengendalian faktor risiko Kesehatan, dan upaya pencegahan lainnya.

Pasal 9

Penanggulangan penyakit menular dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sektor kesehatan hewan, pertanian, lingkungan hidup, dan sektor lainnya.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan penanggulangan penyakit tidak menular melalui kegiatan pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular beserta akibat yang ditimbulkannya.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUTUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- (2) Penanggulangan penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan berperilaku hidup sehat, dan mencegah terjadinya penyakit tidak menular beserta akibat yang ditimbulkan untuk menurunkan jumlah yang sakit, kecacatan, dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit tidak menular.

Pasal 12

- (1) Penanggulangan penyakit tidak menular didukung dengan kegiatan surveilans faktor risiko, registri penyakit, dan surveilans kematian.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh informasi yang esensial serta dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam upaya penanggulangan penyakit tidak menular.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama lintas sektor, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat, serta dengan membentuk jejaring, baik di Daerah, maupun Pemerintah Provinsi.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

SUMBER DAYA DAN SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu

Sumber daya

Paragraf 1

Tenaga Kesehatan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan bagi Tenaga Kesehatan guna Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan:

- a. peningkatan kemampuan manajemen penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular;
- b. pencegahan dan Pengendalian faktor risiko Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular;
- c. peningkatan kemampuan dalam tata laksana pemantauan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular;
- d. peningkatan kemampuan tata laksana penanggulangan KLB dan/atau Wabah; dan/atau
- e. peningkatan dalam komunikasi risiko.

Paragraf 2

Sarana dan Prasarana

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana dalam Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular.

(2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang, pada tahap:

- a. pencegahan;
- b. pengendalian; dan
- c. pemberantasan/penanganan.

(3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan indikator utama yang meliputi:

- a. angka kesakitan;
- b. angka kematian; dan/atau
- c. angka kecacatan.

(4) Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

Bagian Kedua
Sistem Informasi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, menggunakan sistem informasi kesehatan.
- (2) Sistem Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Sistem Informasi yang dibangun oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah; dan
 - d. Badan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan sistem informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
 - b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat; dan
 - c. peningkatan kemampuan Penanggulangan Penyakit Menular.

Pasal 18

- (1) Pembinaan Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat;

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
 - c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
- a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.
- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. promosi jabatan.

Pasal 19

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 20

Kegiatan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 23 Desember 2024

Pj. WALI KOTA GORONTALO

ISMAIL MADJID

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 23 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

DEDDY A. KADULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 5. .

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO
(5/26/2024)

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
 NOMOR 10 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN PENYAKIT
 TIDAK MENULAR

I. UMUM

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan manusia, yang harus diwujudkan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Untuk dapat mencapai derajat sehat yang tinggi, diperlukan suatu pembangunan kesehatan masyarakat yang optimal sehingga dapat menunjang pembangunan manusia sebagai dukungan program nasional. Adapun pembangunan kesehatan di Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, dengan dimulai dari pola masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat dan hidup dalam lingkungan yang sehat, serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata di seluruh wilayah Daerah.

Sampai saat ini masih ditemukan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular yang dapat mengancam kesehatan dan berpotensi menyebabkan kematian serta menimbulkan dampak sosial, ekonomi maupun penurunan produktivitas sumber daya manusia. Faktanya Penyakit Menular di Kota Gorontalo selalu mengalami perkembangan dari segi bentuk, jenis, dan cara penyebarannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular yang efektif, efisien, dan berkesinambungan. Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular dilakukan dengan memfokuskan terhadap upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, yang ditandai

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

dengan menurunnya angka kesakitan, angka kecacatan, dan angka kematian akibat Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular.

Strategi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular harus dilakukan dengan upaya yang komprehensif dan efektif dengan mempertimbangkan aspek kearifan lokal dan potensi sumber daya yang ada. Kehadiran Peraturan Daerah ini sangat mendesak karena akan berdampak pada upaya pembangunan kesehatan yang salah satu misinya adalah mengurangi angka Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular dilakukan, antara lain, melalui:

- a. promosi kesehatan;
- b. surveilans kesehatan;
- c. pengendalian faktor risiko;
- d. penemuan kasus;
- e. penanganan kasus;
- f. pemberian kekebalan (imunisasi); dan
- g. pemberian obat pencegahan secara massal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Perilaku hidup bersih dan sehat bagi penderita penyakit menular, antara lain, tidak melakukan tindakan yang dapat memudahkan penularan penyakit pada orang lain. Upaya pencegahan lainnya, antara lain, berupa imunisasi, karantina, dan isolasi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Kegiatan pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular dilakukan, antara lain, melalui:

- a. promosi Kesehatan;
- b. deteksi dini faktor risiko;
- c. pengendalian faktor risiko;
- d. perlindungan khusus;
- e. penemuan dini kasus;
- f. tata laksana dini; dan
- g. penanganan kasus, berupa Pelayanan Kesehatan kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Kegiatan pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular dilakukan, antara lain, melalui:

- a. promosi Kesehatan;
- b. deteksi dini faktor risiko;
- c. pengendalian faktor risiko;
- d. perlindungan khusus;
- e. penemuan dini kasus;
- f. tata laksana dini; dan

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

g. penanganan kasus, berupa Pelayanan Kesehatan kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem informasi kesehatan” yaitu termasuk sistem informasi publik yang kriterianya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 252

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	